RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2026

DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BEKASI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kahadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga Penyusunan RENCANA KERJA (RENJA) Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi Tahun 2026 telah tersusun. Penyusunan Rencana Kerja ini berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 195 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangungan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 212 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi Tahun 2026 ini dimaksudkan sebagai sarana evaluasi kegiatan yang dapat dijadikan cerminan/gambaran dalam pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang dan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bekasi. Pemahaman yang cermat terhadap program-program prioritas dan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun langkah-langkah yang diperlukan, akan menghasilkan rencana kerja yang berkualitas sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran.

Selama penyusunan rencana kerja ini telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik dari kalangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, maupun dari pihak lain. Karena itu wajar kiranya bila pada kesempatan ini di haturkan terima kasih dan apresiasi sedalam-dalamnya kepada semua pihak baik Institusi, kelompok maupun perorangan yang telah membantu dalam penyusunan rencana kerja ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi Tahun 2026 masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan ini sangat kami harapkan.

Bekasi, 2025
Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BEKASI

H. DEDE MAULUDIN HS, S.STP, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19800213 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA KAB. BEKASI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Tahun Lalu dan Capaian Renstra 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata 14

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 16

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 18

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan 20

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata 22

3.3. Program dan Kegiatan 24

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 31

BAB V PENUTUP 46

- LAMPIRAN-

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi perangkat daerah, Renja-PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Sasaran Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahs proses penyusunan Renja-PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu :

1. Tahap persiapan penyusunan Renja-PD, meliputi :
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja-PD
 - Orientasi mengenai Renja-PD

- Penyusunan agenda kerja; serta

- Penyiapan data dan informasi

2. Tahap penyusunan rancangan Renja- PD

3. Tahap penetapan Renja-PD.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja- PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun- tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra- PD. Bagan Alur penyusunan Renja PD dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah



Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi Tahun 2023 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan harus mengarah pada pencapaian target Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Tahun 2023;
2. Program dan Kegiatan harus mengarah pada pencapaian target Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Daerah pada Dokumen RKPD Tahun 2023 dan RPD Tahun 2023-2026.

Pemetaan Sasaran dan Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Bekasi dengan Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi dapat digambarkan pada Tabel berikut :

Tabel 1.1 Pemetaan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Daerah dengan Dinas Pariwisata Kab. Bekasi Tahun 2023-2026

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal	Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya daya saing dan kesejahteraan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Daya Tarik Wisata	Terselenggaranya Destinasi Wisata	DINAS PARIWISATA

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Pariwisata adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan enter Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi bangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 1 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 195 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangungan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 195).
15. Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 821.2/Kep.2265-BKPSDM/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional.
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 212 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
17. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2025 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023;
2. Pedoman bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi dalam menjalankan program/kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-PD, proses penyusunan Renja-PD, keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen RKPD, Renstra-PD dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja-PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022), mengacu pada APBD 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra-PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sub-bab ini berisi uraian mengenai:

1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun rencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra-PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, Pengembangan Daerah Tertentu, dan sebagainya.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.

c. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.

Dalam rangka memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) yaitu Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yaitu Tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.

Sesuai dengan Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Dinas Pariwisata tahun 2019 mendapatkan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.253.145.000 dan belanja langsung sebesar Rp. 18.435.515.000. Untuk melaksanakan 8 program yang dijabarkan dalam 42 kegiatan

Pelakranaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata tahun 2019 sampai dengan triwulan IV yaitu sebesar Rp. 10.430.092.344,- dapat terealisasi tingkat capaian kinerja sebesar 96.17 % dan tingkat capaian realisasi keuangan sebesar 82.58 %. Adapun tingkat capaian program Dinas Pariwisata Tahun 2019 sampai dengan triwulan 1 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98.70 % dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 91.04%
2. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 91.67 %
3. Program Peningkatan Kualitas SDM Birokrasi dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 88.71%
4. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 92.32 %
5. Program peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 80.00% dan tigkat penyerapan keuangan sebesar 46.15 %
6. Program pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata 92.48 % dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 70.03 %
7. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata 100% dan tingkat penyerapan keungan sebesar 74.47 %
8. Program pengembangan Kemitraan Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata 90.48 % dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 90.64 %

Sedangkan untuk tahun 2020 Dinas Pariwisata sesuai dengan DPA Nomor 915.4/Kep.10-AdmPemb/2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.475.901.000.00,- Yang terdiri dari alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.969.611.000,00- dan belanja langsung sebesar Rp. 10.506.290.000,00- untuk melaksanakan 7 program yang dijabarkan dalam 54 kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata tahun 2020 sampai dengan triwulan IV yaitu sebesar Rp. 9.364.241.773.00- dapat terealisasi tingkat capaian kinerja sebesar 79,74 % dan tingkat capaian realisasi keuangan sebesar 75,30 %. Adapun tingkat capaian program Dinas Pariwisata Tahun 2020 sampai dengan triwulan 1 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 94,98%
2. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 98,75% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 93,54 %
3. Program Peningkatan Kualitas SDM Birokrasi dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 0% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 0%
4. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 97,16%
5. Program Pengembangan Destinasi Wisata, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 85,40% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 81,73 %
6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata 47,71% dan tingkat penyerapan keungan sebesar 44,21 %Program pengembangan Kemitraan Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata 100 % dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 92,34 %.

Sedangkan untuk tahun 2021 Dinas Pariwisata sesuai dengan DPA Nomor 903/Kep.85-BPKD/2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.674.334.072.00,- Yang terdiri dari alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.292.141.000,00- dan belanja langsung sebesar Rp. 16.382.193.072,00- untuk melaksanakan 8 program yang dijabarkan dalam 12 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata tahun 2021 sampai dengan triwulan IV yaitu sebesar Rp. 21.046.393.039,00- dapat terealisasi tingkat capaian kinerja sebesar 99,79 % dan tingkat capaian realisasi keuangan sebesar

85.30%. Adapun tingkat capaian program Dinas Pariwisata Tahun 2021 sampai dengan triwulan 1 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 86,21%.
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 98,95% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 82,98%.
3. Program Pemasaran Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 86,20%.
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 94,46%.
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 78,48%.

Sedangkan untuk tahun 2022 Dinas Pariwisata sesuai dengan DPA Nomor KU.02.03/Kep.73-BPKD/2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.361.290.200,00,- Yang terdiri dari alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.292.141.000,00- dan belanja langsung sebesar Rp. 12.069.149.200,00- untuk melaksanakan 5 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata tahun 2022 sampai dengan triwulan II yaitu sebesar Rp. 20.361.290.200,00- dapat terealisasi tingkat capaian kinerja sebesar 38,78 % dan tingkat capaian realisasi keuangan sebesar 34,78 %. Adapun tingkat capaian program Dinas Pariwisata Tahun 2022 sampai dengan triwulan 1 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 70% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 39%.
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 23% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 36%.
3. Program Pemasaran Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 39% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 12%.

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 33% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 40 %.
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 29% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 28%

Untuk tahun 2023 Dinas Pariwisata sesuai dengan DPA Nomor HK.02.02/Kep.135-BPKD/2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.205.733.000,- yang terdiri dari alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.292.141.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 8.913.592.000,- untuk melaksanakan 5 program yang dijabarkan dalam 12 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan. Adapun tingkat capaian program Dinas Pariwisata Tahun 2023 sampai dengan triwulan IV adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 89.78%.
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 97.86%.
3. Program Pemasaran Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 98.93%.
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 97.15%.
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 95.26%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Indikator Kinerja Sasaran merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama atau disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari beberapa indikator yang ada. Capaian Indikator Kinerja diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Indikator Kinerja Sasaran menggambarkan outcome dari program-program utama Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Indikator Kinerja Sasaran senantiasa direview seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal.

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada di bawah ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata

Kabupaten Bekasi

NO	Indikator Sasaran DINAS PARIWISATA	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Daya Tarik Wisata	-	Pengembangan Destinasi Wisata	2 Destinasi	3 Destinasi	4 Destinasi	5 Destinasi	2 Destinasi	3 Destinasi	4 Destinasi	5 Destinasi	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dalam konteks pembangunan Pariwisata pencapaian tujuan dan sasaran dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan dengan strategi operasional berupa rangkaian program, dan kegiatan yang berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi.

Perumuskan Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan Pariwisata dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bekasi dan Renstra Dinas Pariwisata

Kabupaten Bekasi. Adapun strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Permasalahan dan Strategi Penyelesaian Permasalahan

No	Uraian	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Strategi
1	2	3	5	6	6
	Pariwisata	Rendahnya daya saing kepariwisataan	Kurangnya Daya Tarik Wisata	Kurangnya Keterampilan Pelaku Ekraf	Meningkatkan Pengelolaan Destinasi Pariwisata
				Belum terbentuknya pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Meningkatkan Pemasaran Pariwisata
				Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata belum memadai	
				Kualitas SDM Pariwisata Belum Memadai	
				Belum Optimalnya Sinergitas Antar Stakeholder Pariwisata	
				Belum Tersedianya Regulasi Pengelolaan Kepariwisataan ditingkat Daerah	
		Pendanaan Pelaku Ekonomi Kreatif belum maksimal	Kurang Optimalnya Pemasaran Pariwisata	Masih Sedikitnya Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual	
				Masih Sedikitnya Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendukung Sektor Pariwisata	
				Belum Optimalnya Penggunaan Teknologi Informasi Untuk Promosi	
				Belum Optimalnya Peran SDM Pariwisata Dalam Pemasaran Pariwisata	

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Pariwisata Kab. Bekasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Review Kebutuhan					Catatan Review
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kabupaten Bekasi	Persentase Pengembangan lembaga pariwisata terhadap kualitas destinasi wisata	75%	650.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kabupaten Bekasi	Persentase Pengembangan lembaga pariwisata terhadap kualitas destinasi wisata	75%	650.000.000	
			Persentase Pengembangan SDM pariwisata terhadap kualitas destinasi wisata	75%				Persentase Pengembangan SDM pariwisata terhadap kualitas destinasi wisata	75%		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Kepariwisataan dan ekonomi kreatif	100%	650.000.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Kepariwisataan dan ekonomi kreatif	100%	650.000.000	
2	PROGRAM PEMBINAAN PARTISIPATIF	Kabupaten Bekasi	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	75 %	650.000.000	PROGRAM PEMBINAAN PARTISIPATIF	Kabupaten Bekasi	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	75 %	650.000.000	

No	Hasil Evaluasi Renja SKPD					Hasil Analisis Kesesuaian					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Seni Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Seni Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	75 %	695.000.000	Terlaksananya Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Seni Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Seni Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	75 %	695.000.000	
3	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kabupaten Bokan	Terlaksananya Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	10 Destinasi	2.648.750.000	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kabupaten Bokan	Terlaksananya Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	10 Destinasi	2.648.750.000	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	2.648.750.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	2.648.750.000	
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	53.000.000	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	53.000.000	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKOSISTEM KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAKI	Kabupaten Bokan	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	75%	793.696.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKOSISTEM KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAKI	Kabupaten Bokan	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	75%	793.696.000	
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	75%	793.696.000	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	75%	793.696.000	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN

Pembangunan pariwisata daerah sudah saatnya dipersiapkan untuk menjadi lebih terstruktur, terpadu dan berkesinambungan. Hal ini bukan saja sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tetapi sekaligus sebagai respon Dunia usaha (investor) terhadap kuatnya tuntutan segera diterapkannya prinsip-prinsip Good Governance dan pmbangunan pariwisata yang berkelanjutan (Sustainable tourist development. Renstra Kementerian Pariwisata Perubahan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2020-2024, yaitu : " Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Berdasarkan Visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA.

Di dalamnya terkandung agenda prioritas Pemerintah Republik Indonesia 2020 - 2024 yang terkait pada Pariwisata, adalah agenda prioritas butir keenam yakni :

"Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia dapat maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya".

Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi maritim yang belum dikelola secara optimal serta dengan pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar Internasional, diharapkan mampu meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan visi tersebut, maka misi Kementerian Pariwisata 2020-2024 adalah :

a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Bedaya Saing
c. Pembangunan yang Merata dan berkeadilan

d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga
h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
i. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya Peran Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Perekonomian Nasional	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap kesehatan ekonomi	Nilai devisa pariwisata
		Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	Kontribusi PDB Pariwisata
		Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	Nilai ekspor produk ekonomi kreatif
		Meningkatnya indeks pembangunan kepariwisataan Indonesia	Nilai tambah ekonomi kreatif
		Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
		Terwujudnya pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual produk kreatif	
		Meningkatnya kapabilitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif	
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	

Tabel 3.2 Telaah Renstra Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Serta Mengurangi Disparitas Ekonomi.	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif. Indikator Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat
			Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Jawa Barat
			Jumlah Event Pariwisata
			Event Promosi Kegiatan Pariwisata

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PARIWISATA

Mengacu kepada renstra Dinas Pariwisata 2023-2026 bahwa tujuan rencana kerja adalah :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Daya Saing dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	Berkembangnya Daya Tarik Wisata	Pengembangan Destinasi Wisata	1. Meningkatkan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1.1. Meningkatkan Keterampilan Pelaku Ekraf
					1.2. Pengembangan dan Pemanfaatan Prasarana Kota Kreatif
					1.3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata
					1.4. Meningkatkan Kualitas SDM Pariwisata
					1.5 Mengoptimalkan Sinergitas Antar Stakeholder Pariwisata
					1.6. Menyusun Regulasi Pengelolaan Kepariwisataan ditingkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				2. Meningkatkan Pemasaran Pariwisata	2.1 Meningkatkan Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Hak Pekerjaan Intelektual
					2.2 Meningkatkan Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendukung Sektor Pariwisata
					2.3 Menggunakan Penggunaan Teknologi Informasi Untuk Promosi
					2.4 Menggunakan Peran Serta Pariwisata Dalam Pemasaran

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berpedoman kepada Peraturan Bupati Bekasi Nomor 195 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangungan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 195), dengan mengambil peran serta yang aktif diharapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi mampu menjadi Institusi yang handal di dukung oleh aparatur yang profesional serta berkualitas sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan stake holder secara maksimal. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut di atas, maka disusun program/kegiatan sebagai langkah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, adapun program/kegiatan dimaksud adalah sebagaimana terlampir.

Rancangan Awal RKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi mengusulkan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Bekasi
Tahun 2025

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata											
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata											
Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					Dinas Pariwisata					16.701.722.592,00	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					16.626.722.592,00	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					16.626.722.592,00	
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.789.041.000,00	
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					349.200.000,00	
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota: Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bekasi, Cikarang Timur, Setialaya	5 Dokumen	180.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
						-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bekasi Cikarang Timur Setialaya	5 Laporan	89.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
						-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bekasi, Cikarang Timur, Sertajaya	5 Laporan	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8542.141.000,00	
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bekasi, Cikarang Timur, Sertajaya	35 Orang/bulan	8292.141.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
						-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bekasi, Cikarang Timur, Sertajaya	144 Laporan	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.000,00	
3	26	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian						
						-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bekasi, Cikarang Timur, Sertajaya	12 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					900.536.000,00	
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bekasi, Cikarang Timur, Sertajaya	1 Paket	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bekasi, Cikarang Timur, Sertajaya	12 Laporan	700.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100.000.000,00	
3	26	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						

						-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bekasi, Cikarang Timur, Sertalaya	12 Unit	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.192.750.000,00	
3	26	01	208	0003	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bekasi, Cikarang Timur, Sertalaya	12 Laporan	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bekasi, Cikarang Timur, Sertalaya	12 Laporan	347.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					450.000.000,00	
3	26	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bekasi, Cikarang Timur, Sertalaya	7 Unit	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bekasi, Cikarang Timur, Sertalaya	3 Unit	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	01	209	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bekasi, Cikarang Timur, Sertalaya	3 Unit	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	02			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**					**2.698.750.592,00**	
3	26	02	202		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					50.000.000,00	
3	26	02	202	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						

						-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					2.648.750.995,00	
3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						
						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						
						-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	2.188.750.995,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						
						-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	03			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**					695.235.000,00	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					695.235.000,00	
3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata						
						-	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						
						-	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua	14 Kegiatan	620.235.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH

							Negeri	Kel/Desa			(PAD)
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Promosi	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	04			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**					**793.696.000,00**	
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					793.696.000,00	
3	26	04	2.02	0002	Pengembangan Pendidikan						
						-	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatifyang Dikembangkan	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	263.796.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	04	2.02	0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan						
						-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	129.990.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	04	2.02	0021	Perlindungan Hasil Kreativitas						
						-	Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	190.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual						
						-	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Produk	209.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	26	05			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**					**650.000.000,00**	

3	36	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				650.000.000,00		
3	36	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif						
						-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	36	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						
						-	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Orang	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	36	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata						
						-	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	36	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						
						-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
X					NON URUSAN					75.000.000,00	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					75.000.000,00	
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**75.000.000,00**	
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					75.000.000,00	
X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bekasi, Cikarang Timur, Setiabeya	1 Paket	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TOTAL										**16.701.722.592,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 6.1 Rencana Program dan pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi

Kode	Urusan	Kode Program (Capaian Program) dan Sub Kegiatan	Program (Capaian Program) dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Lokasi (Kecamatan/ Kabupaten/ Kota)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target dan Anggaran Perangkat Daerah								Keterangan
								2025		2026		2027		2028		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13
[illegible]				Program Pengembangan Pariwisata			[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]			Pengembangan Destinasi Pariwisata			0 Destinasi	0 Destinasi		0 Destinasi		0 Destinasi		0 Destinasi		
		[illegible]	Pelatihan [illegible]	Penyelenggaraan pelatihan [illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				Penyelenggaraan Pengembangan [illegible] pariwisata [illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
		[illegible]	Pelaksanaan Pengelolaan Kepariwisataan Sumber Daya [illegible] Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pada Destinasi	[illegible]	Jumlah Peserta pelatihan [illegible] Kepariwisataan [illegible]			[illegible] Orang	[illegible]	[illegible] Orang	[illegible]	[illegible] Orang	[illegible]	[illegible] Orang	[illegible]	

					[illegible]												
					[illegible]												
					[illegible]												
					[illegible]												
					[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
					[illegible]												
					[illegible]												
					[illegible]												
		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]

		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]											
					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]		

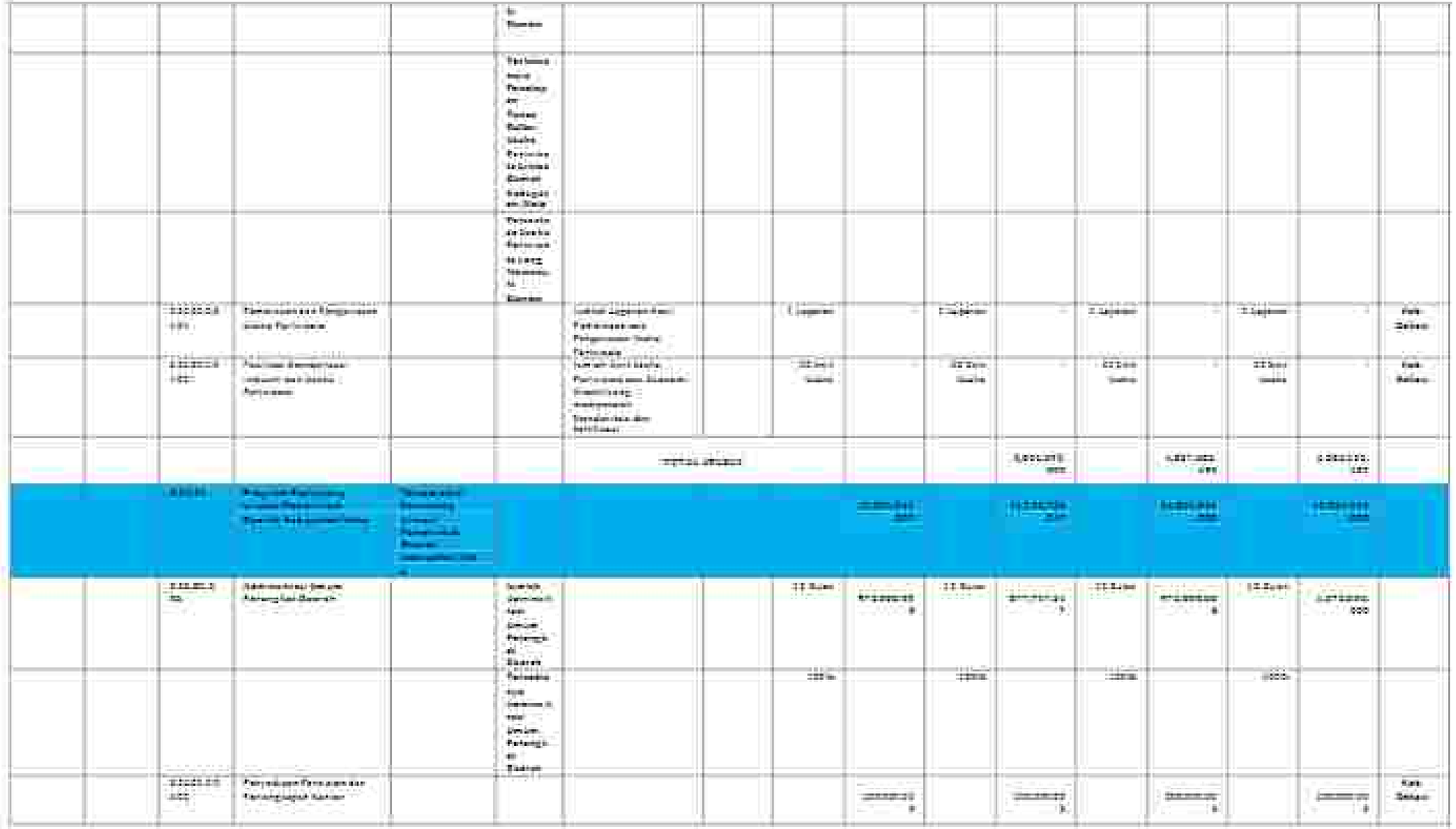
					[illegible]												
					[illegible]			0.0%		0.0%		0.0%		0.0%			[illegible]
					[illegible]												
					[illegible]												
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		0 Dokumen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 Dokumen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Bekasi
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		0 Laporan	[illegible]	0 Laporan	[illegible]	0 Laporan	[illegible]	0 Laporan	[illegible]	[illegible]	Kab. Bekasi
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		0 Dokumen	[illegible]	0 Dokumen	[illegible]	0 Dokumen	[illegible]	0 Dokumen	[illegible]	[illegible]	Kab. Bekasi

		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]												
		[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
					[illegible]											
					[illegible]											
					[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
					[illegible]											

		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

					[illegible] Peserta Pemeriksaan Pengujian Berkenaan dengan Pemeriksaan di Kabupaten Toba												
					Jumlah Pengujian dengan Berkenaan dengan Pemeriksaan di Kabupaten Toba												
					Pemeriksaan Pengujian dan Berkenaan dengan Pemeriksaan di Kabupaten Toba			100%		100%		100%		100%			
					Pemeriksaan Pengujian dengan Berkenaan dengan Pemeriksaan di Kabupaten Toba												
		0.0.00.0.0.0.0.0	Pemeriksaan Berkenaan Pemeriksaan Kabupaten Toba			Jumlah Berkenaan Pemeriksaan Pengembangan Data Hasil Pemeriksaan Kabupaten Toba		0 Dokumen	0,00000000 %	0 Dokumen	0,00000000 %	0 Dokumen	0,00000000 %	0 Dokumen	0,00000000 %	Tidak Berlaku	
		0.0.00.0.0.0.0.0	Pengujian Pemeriksaan Pengembangan Berkenaan Pemeriksaan Kabupaten Toba			Jumlah Berkenaan dan Evaluasi Pengujian Berkenaan Pemeriksaan Kabupaten Toba yang Pemeriksaan Pengujian		0 Dokumen / Unit	0,00000000 %	0 Dokumen / Unit	0,00000000 %	0 Dokumen / Unit	0,00000000 %	0 Dokumen / Unit	0,00000000 %	Tidak Berlaku	
		0.0.00.0.0.0.0.0	Pemeriksaan Berkenaan Pemeriksaan Kabupaten Toba			Jumlah Berkenaan Hasil Pemeriksaan Berkenaan Pemeriksaan Kabupaten Toba		0 Dokumen	0,00000000	0 Dokumen	0,00000000	0 Dokumen	0,00000000	0 Dokumen	0,00000000	Tidak Berlaku	
		0.0.00.0.0.0.0.0	Pengujian Pemeriksaan Berkenaan Pemeriksaan Kabupaten Toba		Jumlah Pengujian Berkenaan Pemeriksaan			00 Dokumen	00,00000000	00 Dokumen	00,00000000	00 Dokumen	00,00000000	00 Dokumen	00,00000000		

					Perkara Kategori Data											
					Jumlah Perkara Pidana Perempuan Sebagai Saksi Kategori											
					Jumlah Perempuan Sebagai Saksi Kategori											
					Perkara Pidana Perempuan Sebagai Saksi Perkara Kategori			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
					Perkara Pidana Perempuan Sebagai Saksi Kategori											
		[illegible]	Terdapat Dokumen Pendukung Dalam Perkara Pidana Perempuan Sebagai Saksi			Jumlah Dokumen Pendukung dalam Perkara Pidana Perempuan Sebagai Saksi		1 Dokumen	[illegible]	1 Dokumen	[illegible]	1 Dokumen	[illegible]	1 Dokumen	[illegible]	Kota Sabang
		[illegible]	Penanganan Perkara Melibatkan Perempuan Sebagai Saksi		Jumlah Penanganan Perkara Pidana Perempuan Sebagai Saksi											
					Jumlah Unsur Perempuan Sebagai											



		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

																Rata-Rata
		[illegible]	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
					[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
		[illegible]	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Lokasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Rata-Rata
																Rata-Rata
		[illegible]	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
					[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
		[illegible]	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Lokasi Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Rata-Rata

		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
					[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
					[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi Tahun 2026 ini disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategi Dinas Pariwisata 2023-2026, dalam rencana kerja tahun 2026 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini merupakan komitme bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap ASN Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi pelaku untuk terus berkembang, berinovasi diri, menghadapi era ekonomi digital saat ini.

Selain itu dukungan maupun Political Will dari pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah Kabupaten Bekasi juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil, tidak mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Bekasi pada umumnya.

Bekasi, 2025
Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BEKASI

H. DEDE MAULUDIN HS, S.STP, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19800213 200012 1 001